

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR: 601A/RSMU/SK/XII/2015

TANGGAL: 2 DESEMBER 2015 TENTANG

PANDUAN PENANGANAN KOMPLAIN DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG

- Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Panduan Penanganan Komplain di RS Mata Undaan Surabaya;
- 2. Bahwa Panduan Penanganan Komplain di RS Mata Undaan Surabaya, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 4. Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit
- 5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
- 6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Panduan Penanganan Komplain di RS Mata Undaan Surabaya.

Pertama

Memberlakukan Panduan Penanganan Komplain di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua

Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

Ketiga

Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditandatangani.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA

PADA TANGGAL: 2 DESEMBER 2015

DIREKTUR

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,

Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.